



## P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Karman bin Rassing**, usia 46 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Angrek, RT 003, RW 007, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon I**;

**Kasmiati binti Sahibu**, tempat dan tanggal lahir Tanrutedong, 17 Januari 1984 (usia 40 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Jalan Angrek, RT 003, RW 007, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Sidenreng Rappang Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 03 Januari 2024,  
pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2006 di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman, Nomor Induk Kependudukan 7314095408070001, tempat dan tanggal lahir, Tanrutedong, 14 Agustus 2007 usia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Angrek, RT 003, RW 007, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman dengan seorang lelaki bernama Marga Fitrah Senjaya bin Edang, tempat dan tanggal lahir, Parepare, 1 Maret 1995 usia 28 (dua puluh delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Petani, tempat kediaman di BTN Lompoe Mas 1, Rt 001, RW 009, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
4. Bahwa anak para Pemohon, Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman sudah saling mengenal dengan lelaki Marga Fitrah Senjaya bin Edang selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
5. Bahwa Marga Fitrah Senjaya bin Edang telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman, bahkan keluarga Marga Fitrah Senjaya bin Edang telah datang untuk meminang dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Marga Fitrah Senjaya bin Edang dengan Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman;
6. Bahwa Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab



seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

7. Bahwa Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman berstatus perawan atau belum menikah dan Marga Fitrah Senjaya bin Edang berstatus jejaka, sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

8. Bahwa oleh karena hubungan Marga Fitrah Senjaya bin Edang dengan Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman sudah sangat dekat, maka para Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Marga Fitrah Senjaya bin Edang juga sudah berkehendak menikahi Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman;

9. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 940/Kua.21.16.07/PW.01/12/2023 maka oleh karena itu para Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon;

10. Bahwa meskipun usia Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Marga Fitrah Senjaya bin Edang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman, usia 16 (enam belas) tahun 5 (lima)



bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Marga Fitrah Senjaya bin Edang;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Marga Fitrah Senjaya bin Edang;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman, usia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Angrek, RT 003, RW 007, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Marga Fitrah Senjaya bin Edang;
- Bahwa saat ini Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman sudah berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan dan telah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu;



- Bahwa Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman dan Marga Fitrah Senjaya bin Edang sudah saling mengenal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Marga Fitrah Senjaya bin Edang menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Marga Fitrah Senjaya bin Edang;
- Bahwa Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Marga Fitrah Senjaya bin Edang dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun barus berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Marga Fitrah Senjaya bin Edang**, usia 28



(dua puluh delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Petani, tempat kediaman di BTN Lompoe Mas 1, Rt 001, RW 009, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Marga Fitrah Senjaya bin Edang menikah dengan Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman;
- Bahwa Marga Fitrah Senjaya bin Edang tahu bahwa Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Marga Fitrah Senjaya bin Edang sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Marga Fitrah Senjaya bin Edang dan Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Marga Fitrah Senjaya bin Edang dan Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman sudah saling mengenal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, sehingga Marga Fitrah Senjaya bin Edang berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman;
- Bahwa Marga Fitrah Senjaya bin Edang tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Marga Fitrah Senjaya bin Edang bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Marga Fitrah Senjaya bin Edang sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;



Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Pemohon, yang mengaku bernama Edang Senjaya bin Adam Edeng, usia 76 (tujuh puluh enam) tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di BTN Lompoe Mas 1, Rt 001, RW 009, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Edang Senjaya bin Adam Edeng sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Marga Fitrah Senjaya bin Edang, menikah dengan anak para Pemohon, Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman;
- Bahwa Edang Senjaya bin Adam Edeng tahu bahwa Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Edang Senjaya bin Adam Edeng sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Edang Senjaya bin Adam Edeng sudah saling mencintai dengan Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkan. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Edang Senjaya bin Adam Edeng berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman;
- Bahwa pada saat ini Marga Fitrah Senjaya bin Edang bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Edang Senjaya bin Adam Edeng yakin Marga Fitrah Senjaya bin Edang sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Edang Senjaya bin Adam Edeng sebagai





orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Marga Fitrah Senjaya bin Edang bisa mandiri;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Pemohon, yang mengaku bernama Hj. Ajare binti Summang, usia 65 (enam puluh lima) tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di BTN Lompoe Mas 1, Rt 001, RW 009, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hj. Ajare binti Summang sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Marga Fitrah Senjaya bin Edang, menikah dengan anak para Pemohon, Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman;
- Bahwa Hj. Ajare binti Summang tahu bahwa Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Hj. Ajare binti Summang sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Hj. Ajare binti Summang sudah saling mencintai dengan Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Hj. Ajare binti Summang berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman;
- Bahwa pada saat ini Marga Fitrah Senjaya bin Edang bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Hj. Ajare binti Summang yakin Marga Fitrah Senjaya bin Edang sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Hj. Ajare binti Summang sebagai orangtua juga akan





membantu Marga Fitrah Senjaya bin Edang sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karman bin Rassing Nomor 7314091506770001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 23 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasmianti binti Sahibu Nomor 73140957002840001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 26 Juli 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Karman bin Rassing dan Kasmianti binti Sahibu Nomor 7314090912100022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 17 Mei 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman Nomor 7314CLT1212201252430, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 13 Desember 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;



5. Fotokopi Ijazah Nomor MI-13210001481, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sidenreng Rappang tanggal 12 Juni 2019. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marga Fitrah Senjaya Nomor 7372010103950001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pare-Pare tanggal 24 Maret 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marga Fitrah Senjaya bin Edang Nomor 169/T/CS/PRE/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota parepare tahun 1995. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. Sumarni binti Sahibu**, usia 42 tahun, Kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman dan Marga Fitrah Senjaya bin Edang;
- Bahwa Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan, sudah pernah mengalami haid dan
- sudah tidak sekolah, tapi tamat SD dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman;



- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman dan Marga Fitrah Senjaya bin Edang telah sudah saling mengenal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Marga Fitrah Senjaya bin Edang adalah jejaka, sedangkan Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Marga Fitrah Senjaya bin Edang telah datang untuk meminang Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Marga Fitrah Senjaya bin Edang tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman dengan Marga Fitrah Senjaya bin Edang;

**2. Hanita. K binti Kamaruddin**, usia 29 tahun, Kemanakan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman dan Marga Fitrah Senjaya bin Edang;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman dengan Marga Fitrah Senjaya bin Edang;
- Bahwa Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan dan
- sudah tidak sekolah, tapi tamat SD dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman sudah pernah mengalami haid;



- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman dan Marga Fitrah Senjaya bin Edang telah sudah saling mengenal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Marga Fitrah Senjaya bin Edang adalah jejaka, sedangkan Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Marga Fitrah Senjaya bin Edang telah datang untuk meminang Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Marga Fitrah Senjaya bin Edang tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman dengan Marga Fitrah Senjaya bin Edang;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta



potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 setelah diteliti ternyata telah terbukti bahwa anak yang bernama Khalifah Alfiyyah Nur sekarang tinggal bersama para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 14 Agustus 2007, yang berarti baru berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (ijazah Khalifah Alfiyyah Nur), terbukti bahwa Khalifah Alfiyyah Nur Indasari telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tidak melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Marga Fitrah Senjaya bin Edang lahir tanggal 1 Maret 1995 yang saat ini berusia 28 (dua puluh delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Marga Fitrah Senjaya bin Edang adalah anak laki-laki dari Edang dan Ajare;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Marga Fitrah Senjaya bin Edang;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman dan Marga Fitrah Senjaya bin Edang tidak dilanjutkan untuk menunggu Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata setiap bulan lebih kurang Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16





Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Marga Fitrah Senjaya bin Edang;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;



Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

*Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

*Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Marga Fitrah Senjaya bin Edang sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berduaan. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat



kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Marga Fitrah Senjaya bin Edang bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggguhkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman dan Marga Fitrah Senjaya bin Edang ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman, usia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Marga Fitrah Senjaya bin Edang;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Khalifah Alfiyyah Nur binti Karman, usia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Marga Fitrah Senjaya bin Edang;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Syaraswati Nur Awalia,S.Sy, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mindriani Amin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

**Syaraswati Nur Awalia,S.Sy**

Panitera Pengganti

**Mindriani Amin, S.H.**

**Perincian Biaya perkara:**

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00



D  
pt

iesia

|        |                         |                  |
|--------|-------------------------|------------------|
| •      | Biaya Proses Rp         | 100.000,00       |
| •      | Biaya Pemanggilan Rp    | 340.000,00       |
| •      | PNBP Pemanggilan Rp     | 20.000,00        |
| •      | Biaya Redaksi Rp        | 10.000,00        |
| •      | <u>Biaya Meterai Rp</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp                      | 510.000,00       |

(lima ratus sepuluh ribu)